

Standar Layanan Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi SIUP
2. fotokopi bukti kepemilikan kapal (grosse akte) atau akta hipotik dan/atau perubahannya
3. rekomendasi dari Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, untuk kapal pengangkut ikan hasil budidaya
4. fotokopi KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan
5. fotokopi surat ukur kapal
6. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal
7. fotokopi sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau fotokopi sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan
8. foto kapal keseluruhan tampak samping dengan ukuran 5 x 10 cms sebanyak 2 lembar (berwarna)
9. surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal untuk kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal
10. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Loket
5. Pemohon membayar ke loket
6. Pemohon mengambil izin di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. www.lapor.go.id